



TAMBAHAN

LEMBARAN NEGARA R.I

No.6087

KEUANGAN OJK. Bank. Perusahaan Anak. Manajemen Risiko. Pengendalian. Pencabutan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 144)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 38/POJK.03/2017

TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SECARA KONSOLIDASI BAGI BANK YANG
MELAKUKAN PENGENDALIAN TERHADAP PERUSAHAAN ANAK

I. UMUM

Bank senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang melekat dalam setiap kegiatan usaha. Risiko-risiko yang melekat tersebut dapat berasal dari kegiatan usaha Bank itu sendiri maupun dari perusahaan yang terkait dengan Bank.

Sementara itu perkembangan transaksi keuangan dalam era globalisasi menyebabkan semakin terintegrasinya produk dan jasa keuangan yang dilakukan oleh Bank. Produk dan jasa keuangan yang semakin terintegrasi menyebabkan eksposur risiko yang harus dihadapi Bank menjadi semakin kompleks dan meningkat.

Menghadapi kondisi tersebut, Bank perlu memperhatikan seluruh risiko yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank. Risiko yang harus diperhatikan mencakup seluruh risiko yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank, baik yang berasal dari Perusahaan Anak maupun dari kelompok usaha.

Sebagai langkah awal untuk mengukur risiko secara lebih menyeluruh, Bank diminta untuk menerapkan manajemen risiko secara konsolidasi pada Perusahaan Anak yang dikendalikan. Penerapan manajemen risiko pada Perusahaan Anak juga dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing perbankan Indonesia di dunia internasional,

mengingat hal ini merupakan salah satu pemenuhan tingkat kepatuhan Bank terhadap standar internasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Penerapan manajemen risiko secara konsolidasi dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, yang meliputi:

- a. pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris;
- b. kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko;
- c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko; dan
- d. sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf a, bagi bank umum syariah termasuk pengawasan aktif dewan pengawas syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Termasuk dalam kegiatan usaha di bidang keuangan antara lain jasa perbankan, sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, perusahaan pembiayaan, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

angka1

Cukup jelas.

angka2

Yang dimaksud dengan “Pengendalian secara bersama” adalah Pengendalian bersama oleh para pemilik atas Perusahaan Anak yang didasarkan pada perjanjian kontraktual.

Pengendalian bersama harus dibuktikan dengan adanya kesepakatan atau komitmen secara tertulis dari para pemilik untuk memberikan dukungan baik finansial maupun non-finansial sesuai kepemilikan masing-masing.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Sistem informasi akuntansi antara lain meliputi sistem yang dapat menghasilkan laporan keuangan, perhitungan KPMM, penilaian kualitas aset dan pembentukan penyisihan penghapusan aset, perhitungan BMPK yang menghitung seluruh eksposur Bank dan eksposur Perusahaan Anak secara konsolidasi serta penilaian tingkat kesehatan secara konsolidasi.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasi mengacu pada standar akuntansi keuangan.

Huruf b

Sistem informasi manajemen risiko mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur

mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Pasal 5

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar laporan keuangan konsolidasi dan perhitungan KPMM dapat dilakukan secara lebih tepat, sesuai dengan risiko yang telah dapat diperkirakan (*expected risk*).

Pasal 6

Ayat (1)

Persentase BMPK untuk Bank secara individu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank umum, juga diberlakukan secara konsolidasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Integritas yang baik antara lain dibuktikan dengan pengurus Perusahaan Anak tidak berasal dari pihak-pihak yang terdapat dalam Daftar Tidak Lulus Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Daftar Kredit Macet.

Yang dimaksud dengan “pengurus yang mengelola Perusahaan Anak” adalah direksi dan dewan komisaris bagi badan hukum perseroan terbatas atau jabatan lain yang setara pada badan hukum lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Penilaian tingkat kesehatan secara konsolidasi mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Penyusunan laporan profil risiko secara konsolidasi mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Kriteria yang digunakan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank umum antara lain rasio KPMM dan rasio kredit bermasalah atau rasio pembiayaan bermasalah yang dihitung secara konsolidasi.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Asuransi memiliki karakteristik risiko yang sangat berbeda dengan Bank sehingga tidak diterapkan penilaian manajemen risiko secara konsolidasi terutama untuk hal-hal yang bersifat kuantitatif.

Huruf a

Penilaian penerapan manajemen risiko perusahaan asuransi mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan non-bank.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Batasan portofolio penyertaan Bank mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian dalam kegiatan penyertaan modal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.